

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, Indonesia digemparkan oleh wabah yang melanda seluruh dunia yaitu Pandemi Covid-19. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebar ke wilayah lain dari kota asal lalu ke beberapa Negara yang ada di dunia. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan beberapa negara melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka menekan angka kasus pandemi Covid-19. Munculnya 2019-nCoV telah menarik perhatian global, dan Pada 30 Januari WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Dong et al., 2020). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) dimana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi (Kemenkes RI, 2020).

Indonesia adalah negara berkembang dan terpadat keempat di dunia, dengan demikian diperkirakan akan sangat menderita dan dalam periode waktu yang lebih lama. Ketika coronavirus novel SARS-CoV2 melanda Cina paling parah selama bulan-bulan Desember 2019 – Februari 2020. Pada 27 Januari 2020, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan dari provinsi Hubei, yang pada saat itu merupakan pusat dari COVID19 global, sementara pada saat yang sama mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan. Presiden Joko Widodo melaporkan pertama kali menemukan dua kasus infeksi COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 (Djalante et al., 2020) Pasien yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seseorang warga Negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluh demam, batuk dan sesak nafas (WHO, 2020).

14 Maret 2020, Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang diumumkan langsung oleh Presiden melalui Kepala Badan dan Nasional Penanggulangan Bencana. Bukan hanya itu, Presiden juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus Tugas dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah untuk memastikan upaya pencegahan munculnya sebaran baru yang sedang berjalan (www.bnpb.go.id). Maka dari itu pemerintahan indonesia mulai mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat diberlakukan dalam upaya pencegahan tersebarnya kasus Covid-19.

Sudah berbagai macam cara yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka kasus pandemi Covid-19 ini, contohnya yaitu lockdown, pembatasan sosial berskala besar (psbb), work from home, school from home, ppkm berkala dan masih banyak yang lainnya. Penerapan lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diyakinin merupakan salah satu cara paling ampuh dalam menekan laju penularan pandemi Covid-19 (Thorik, 2020). Selain itu pemerintah juga menerapkan social distancing bagi masyarakat dan memberikan prinsip protokol kesehatan contohnya adalah menggunakan masker dengan benar, cuci tangan yang bersih natau menggunakan hand sanitizer ketika bepergian, jaga jarak dan menghindari kerumunan, meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi vitamin ataupun berolahraga, mengkonsumsi gizi seimbang, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Tetapi pada nyatanya masyarakat kita masih banyak yang lalai dan tidak memenuhi protokol kesehatan yang diberikan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini (Buana, 2020).

Presiden Joko Widodo membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia. Gugus tugas tersebut diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. Pembentukan gugus tugas tersebut berdasaaan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 13 Maret 2020. Gugus tugas itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 4 Keppres Nomor 7

Tahun 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bertujuan meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Gugus tugas ini juga bertujuan mempercepat penanganan virus corona melalui sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibentuk demi sinergi dari semua lini mengatasi pandemi. Ada lima tujuan utama dibentuknya gugus tugas ini : 1. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. 2. Mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 3. Meningkatkanantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19. 4. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional. 5. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, merespons terhadap Covid-19. Ada dua bagian penting dalam GTPP Covid-19 yaitu pengawas dan pelaksana. Tugas utama pengarah adalah memberikan arahan kepada tim pelaksana untuk melakukan percepatan penanganan Covid-19. Selain itu pengarah melakukan pemantauan dan evaluasi.

Konsep ini menjelaskan bahwa untuk mengurangi atau bahkan memutus mata rantai penularan Covid-19, seseorang harus menjaga jarak aman minimal 2 meter dengan orang lain, menghindari kontak langsung dengan orang lain, dan menghindari pertemuan besar-besaran (CNN Indonesia, 2020). Namun banyak yang tidak merespon dengan baik hal ini, misalnya pemerintah telah memberikan izin kepada pelajar dan mahasiswa untuk kuliah, sekolah atau bekerja di rumah, namun kondisi ini justru dimanfaatkan oleh banyak orang untuk liburan (Malik, 2021) Selain itu, walaupun Indonesia sudah dalam keadaan darurat masih saja banyak dilaksanakan tabligh akbar, dimana akan berkumpul ribuan orang di satu tempat, yang jelas dapat menjadi mediator terbaik bagi penyebaran virus corona dalam skala yang jauh lebih besar (Hariyadi, 2020)

Pemerintah harus menerapkan beberapa aturan dan regulasi sebelumnya dalam menanggapi wabah virus corona 2019 (Covid-19). Juga digunakan untuk mengkoordinasikan

kebijakan dan tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi masyarakat lokal di daerah. Di sisi lain, semua daerah telah mengambil tindakan untuk menginisiasi kebijakan pengendalian penyebaran penyakit virus corona pada tahun 2019 (Covid 2019) melalui penerapan kebijakan “isolasi wilayah” atau “sebagian” secara mandiri, kemudian kebijakan yang tegas dan jelas dapat didirikan. Penanganan Covid-19 juga harus dilakukan (Suherman, 2020). Berbagai kebijakan telah dilakukan diberbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hamengku Buwono (HB) X telah meminta masyarakat untuk mematuhi aturan physical distancing. Baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam pergerakan kendaraan. Tujuannya untuk meminimalisir penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Tentu saja, jika masyarakat tidak mematuhi dan tidak mengikuti apa yang dikomunikasikan, perintah gubernur tidak akan berhasil. Karena kepatuhan adalah sikap atau perilaku individu yang bersangkutan untuk menaati aturan (Andares, 2009). data terakhir per september menunjukkan bahwa ada tambahan 1.954 kasus baru yang terinfeksi di Indonesia Jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 37.412 kasus. Sehingga jumlah penyebaran Covid-19 di Indonesia sebesar 4.213.414 (newssetup, 2021).

Pemerintah telah berupaya membentuk gugus tugas penanganan Covid 19 pada tanggal 13 maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 2020, bukan hanya membentuk Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 dan Gugus tugas penanganan percepatan daerah pemerintah juga melakukan Lock down dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun tidak Efektif sehingga pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat baik tingkat pusat maupun daerah, sehingga merubah Keputusan Presiden menjadi Peraturan Presiden no 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan corona virus disease (Covid19) dan Pemulihan Ekonomi

Nasional. Komite tersebut diri atas tiga unsur yaitu, Komite kebijakan, Satuan tugas penanganan Covid 19 serta Satuan tugas pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Selanjutnya Komite ini dalam tugasnya dapat melibatkan Kementerian lembaga, instansi, pemerintah daerah, badan usaha, ahli akademisi dan pihak lain yang diperlukan. dalam Peraturan ini juga mengganti Gugus tugas penanganan Covid 19 menjadi Satuan tugas Penanganan Covid -19. Fenomena kasus Corona Virus disease 19 (Covid) yang terjadi khususnya di daerah menjadi suatu permasalahan baru yang berdampak dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dicermati dan tidak bisa disepelekan. Infeksi Covid 19 dapat menimbulkan gejala ringan sedang atau berat.


Satuan tugas Penanganan Corona virus disease 19 (Covid 19) di Daerah sebagaimana diterbitkan Menteri dalam negeri kepada Gubernur, Bupati/Walikota dalam surat edaran Nomor 440/5194/SJ pada tanggal 17 September 2020 merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid 19 di daerah. Pembentukan Satuan tugas penanganan coronavirus disease19 (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta untuk membantu kinerja daripada pemerintah dalam menekan dan mengurangi angka penyebaran virus, namun dalam implementasinya program-program yang diterapkan masih banyak kendala.

Jumlah orang yang terinfeksi virus corona di DIY pada tanggal 20 oktober 2021 dilaporkan bertambah sebanyak 35 orang, Distribusi kasus terkonfirmasi Covid-19 menurut domisili wilayah kabupaten dan kota adalah Kota Yogyakarta 3 kasus, Bantul 14 kasus, Kulon Progo 3 kasus, Gunungkidul 9 kasus, dan Sleman 6 kasus. Dengan penambahan itu maka total kasus terkonfirmasi di wilayah ini menjadi 155.564 kasus. pasien yang mengalami kesembuhan hari ini dilaporkan penambahan berjumlah 51 kasus. "Sehingga total sembuh menjadi 149.839 kasus. Distribusi kasus sembuh menurut domisili wilayah kabupaten dan kota adalah Kota Yogyakarta 13 kasus, Bantul 15 kasus, Kulon Progo 4 kasus, Gunungkidul

2 kasus, dan Sleman 17 kasus. Terkait pasien yang dinyatakan meninggal akibat Covid-19 hari ini dilaporkan ada penambahan sebanyak 2 kasus. Dengan penambahan itu maka total kasus meninggal di wilayah ini menjadi 5.236 kasus.

Berikut Data Kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta

Maret 2020-September 2021



(Sumber : Laporan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta)

Menurut data kasus Covid-19 diatas dimulai dari terbentuknya Gugus Tugas yang dibentuk oleh Presiden Jokowi pada bulan Maret 2020 hingga pada saat ini, data yang di laporkan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini belum berjalan efektif, dikarenakan dimulai dari bulan maret grafik menunjukkan bahwa data yang ada dari bulan ke bulan meningkat. Terlebih lagi pada bulan Juli 2021 yang angka kasusnya sangat melonjak drastis dari bulan-bulan sebelumnya mencapai 8683 kasus. Dari data yang ada, jumlah kasus Covid yang ada di kota yogyakarta ini melonjak dan penyebarannya semakin luas. Dengan data yang ada maka peran Satgas Kota Yogyakarta menjadi tidak efektif karna keberadaannya sejak terbentuknya Satuan tugas jumlah kasus yang ada di Kota Yogyakarta tetap meningkat dan

melonjak tinggi. Dibentuknya Satgas dengan harapan dapat menurunkan angka kasus yang ada di Kota Yogyakarta.

Dengan demikian menarik untuk diteliti karna ketidak efektifitas adanya Satgas Covid-19 di kota yogyakarta. Di ambil di Kota Yogyakarta karna Kota Yogyakarta adalah salah satu Kota Pelajar dan Kota tujuan wisata, maka banyak orang yang datang ke Kota Yogyakarta dengan mahasiswa yang merantau belajar di Kota Yogyakarta ataupun wisatawan-wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Yogyakarta ini. Maka dengan adanya hal tersebut sudah jelas banyak kerumunan yang ada di Kota Yogyakarta yang dapat menularkan dan menyebarkan virus covid-19 secara cepat, demikianlah tugas Satgas Covid-19 di Kota Yogyakarta untuk tetap menangani dan mengendalikan keadaan yang ada di Kota Yogyakarta

Manfaat dan kegunaan bagi masyarakat dalam pembentukan Satuan tugas penanganan Covid-19 kemudian program program penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, adanya penutupan Jalur transportasi darat maupun laut, serta keterlibatan LSM untuk mensosialisasikan guna menekan angka penyebaran Covid-19 tersebut. Selanjutnya dalam pengamatan penulis masih ada saja kendala yang terjadi dalam penerapan dan pembentukan Satuan tugas penangan Covid-19 didaerah seperti :1). Kurangnya media sosial yang memfasilitasi dalam pemberian informasi sehingga Masyarakat menjadi masa bodoh dan mudah percaya berita-berita Hoax. 2) Masih belum semua masyarakat mempercayai adanya Virus tersebut sehingga program-program pemerintah, maupun Satuan tugas penanganan Covid-19 tidak efektif dalam menekan angka penyebaran. 3) Infrastruktur peralatan yang kurang memadai. Oleh karena itu Satuan tugas penanganan Covid-19 harus lebih lagi memperhatikan setiap masalah atau kendala yang terjadi pada masyarakat ditengah-tengah keterbatasan di masa Pandemi Covid-19, sehingga Efektivitas Kinerja pemerintah dalam pembentukan Satuan tugas benar-benar menerapkan program program yang dapat menekan angka penyebaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Bagaimana Efektivitas Satgas Covid-19 dalam penanggulangan Covid-19 di Kota Yogyakarta?*

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Satgas dalam menangani penyebaran kasus Covid-19 yang terjadi di Kota Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait penanganan kasus Covid-19 yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 di Kota Yogyakarta.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kualitas Satuan petugas Covid-19 dalam menangani kasus Covid-19 yang terjadi di Kota Yogyakarta.

1.5 Kajian Pustaka (*Literatur Review*)

1. (Wedanti, 2020), meneliti tentang **Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid 19 Berbasis Desa Adat Sebagai Upaya Pemerintah Provinsi Bali Memutus Mata Rantai Penyebaran Virus Covid-19**. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan analisis deskriptif kualitatif hasilnya adalah implementasi dari harmonisasi Pemerintah Provinsi Bali tercermin dari Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19. Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat hukum adat Bali atau disebut Desa Adat melakukan tindak pencegahan dan memutus rantai persebaran Covid-19. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bahan-bahan berupa peraturan perundangan terkait, literature hukum, artikel, data observasi dari sumber resmi dan jurnal ilmu hukum yang memiliki relevansi dengan tema diambil.

2. (Pagaya, Mantiri, & Pangemanan, 2021), meneliti tentang **Efektivitas Kinerja Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease19 (Covid-19) Di Kabupaten Halmahera Utara**. Penelitian ini memakai metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tujuan jelas yang ingin dicapai, Satuan tugas penanganan coronavirus disease19 (COVID-19) Kabupaten Halmahera utara mempunyai tujuan yang jelas untuk meningkatkan antisipasi persebaran virus di kalangan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi dari daerahnya, meningkatkan kemampuan serta kesiapan daerah dalam mencegah perkembangan virus, dan merespon dengan baik Covid-19 yang menginfeksi mereka dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh.
3. (Cahyawati, Aryastuti, & Evayanti, 2020), meneliti tentang **Pemberdayaan Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat Dalam Pencegahan COVID-19 di Banjar Serongga Pondok, Tabanan**. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menghasilkan informasi bahwa mitra turut andil dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ditunjukkan dengan presentase kehadiran 100%. Program yang dilaksanakan tergolong baik dapat dinilai melalui bagaimana kegiatan dilaksanakan secara tepat waktu, adanya keterlibatan dan kerjasama yang harmonis dari pihak Banjar Serongga Pondok, tim Pelaksana, Mahasiswa FKIK Unwar, alat dan fasilitas kegiatan juga tersedia dan memadai, pelaksanaan dan pendampingan yang dijalankan berlangsung cukup baik.
4. (Sumandiyar et al., 2021), meneliti tentang **Optimalisasi Pendekatan Multi Aktor terhadap Satuan Tugas Covid-19 Dalam Penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat**. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan model pendekatan multisistemik yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang strategi yang digunakan Satuan Tugas Covid-19 untuk menangani penyebaran Covid-19. Hasil penelitian

menginformasikan bahwa adanya praktik atas modal sosial yang telah dimiliki Satgas Covid-19 dalam tugasnya menangani PPKM Darurat dengan pendekatan multiaktor. Pendekatan multiaktor ini diharapkan mampu memberikan solusi yang komplit untuk menganalisis macam-macam permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat akibat Covid-19 yang melanda.

5. (Majid, Muchin, & Sunariyanto, 2021), meneliti tentang **Interelation Institusional Collaboration Dalam Penanggulangan Bencana Covid 19 Di Kota Malang (Study Pada Satgas Covid-19 Kota Malang)**. Penelitian ini merupakan tipe deskriptid dengan teknik yang digunakan adalah pengumpulan data studi kepustakaan dengan penelitia membaca surat kabar, majalah, buku, dokumen, undang-undang, dan media pemberi informasi publikasi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Melalui Tim Satgas Covid-19, Pemda Malang melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan virus dengan menerapkan Model Pantahelix selama berjalannya proses tersebut. Model pantahelix bekerjasama dan merealisasikan strategi yang telah dibuat Satgas Covid-19 untuk pencegahan virus dimana mereka juga berkolaborasi dengan institusi dalam praktiknya. (2) Faktor penghambat dalam penanganan Covid-19 adanya banyak masyarakat yang kurang disiplin menjaga protokol kesehatan di lingkungan hidup mereka dank arena Covid-19 merupakan hal yang baru maka Satgas Covid-19 belum memiliki pengalaman dan membuat mereka gugup dalam melaksanakan penanggulangan Covid-19, serta faktor pendukungnya yakni hubungan kerjasama yang baik menimbulkan kolaborasi yang harmonis antar lembaga supaya mereka berkomitmen bersama demi proses penanggulangan dan pencegahan Covid-19 yang lebih efektif.
6. (Amin et al., 2020), meneliti tentang **Pembentukan Satgas Siaga Covid-19 dan Implementasi Tupoksi Satgas Desa Mulyoagung Kabupaten Malang**. Penelitian

ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang kemudian dijadikan acuan solusi yang digunakan. Penelitian ini menghasilkan pembentukan Satgas siaga Covid-19 di RW 12 Perum Bukit Cemara Tujuh Dukuh Jatis Desa Mulyoagung Kabupaten Malang. Setelah pembentukannya, kemudian diadakanlah pelatihan-pelatihan serta pendampingan terkait tugas pokok dan fungsi pembentukan mereka. Setelah proses pelatihan dilaksanakan maka mereka mendapatkan ilmu mengenai pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dilanjutkan dengan diterjunkannya mereka untuk turut andil upaya preventif penyebaran Covid-19 di Malang. Upaya-upaya yang menjadi tugas mereka adalah melakukan edukasi kepada masyarakat, menyemprotkan cairan disinfektan secara berkala, mendata warga yang terserang virus Covid-19. Pembentukan Satgas Covid-19 cukup memberikan implikasi positif akan peningkatan awareness masyarakat agar selalu memiliki pola hidup lebih sehat supaya tidak mudah terpapar virus mematikan Covid-19.

7. (Lestari & Efendi, 2020), meneliti tentang **Analisis Tingkat Kecemasan Satgas Siaga Covid-19**. Lokus penelitian ini ialah Satgas siaga Covid-19 di Desa Glagah Kulon namun metode yang digunakan yakni jenis penelitian survey dan desain penelitian cross sectional. Total sampling merupakan teknik sampling yang akhirnya digunakan peneliti dengan beberapa kriteria yang diperhatikan yaitu : 1) anggota harus bertugas aktif sebagai Satgas selama 2 minggu, 2) anggota bersedia menjadi responden penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Satgas Covid-19 yang sedang mengalami kecemasan ringan adalah 43,75% dan kecemasan sedang 12,5%. Adapun ditemui hubungan antara tingkat kecemasan dengan jenis kelamin ($P: 0,03$) dan tingkat pendidikan ($P :0,02$). Hasil yang didapat dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan rekomendasi dan saran kepada pemerintah terkait upaya-upaya yang dijadikan alternative solusi guna menangani kecemasan yang dirasakan Satgas Covid-19.

8. (Katuuk, Sambiran, & Sampe, 2021), meneliti tentang **Efektivitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Wabah Covid-19 Di Kabupaten Minahasa Utara.**

Penelitian ini memakai jenis penelitian dengan metode kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pemerintah sudah melaksanakan program-program yang dicanangkan dalam agenda penanganan wabah Covid-19, program-program dapat dilihat melalui bagaimana penerapan protokol kesehatan dilaksanakan, sosialisasi PPKM dan PSBB, vaksinasi serta perawatan pasien positif virus baik yang diisolasi mandiri atau dirujuk ke rumah sakit, hasilnya ialah turunnya angka penderita Covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara. Pemerintah sudah melakukan kegiatan-kegiatan secara tepat ke sasaran, karena mayoritas dari beberapa program yang dilakukan ternyata implikasinya bisa mengatasi wabah Covid-19 dengan baik, hal ini dibuktikan dengan 80 % program pemerintah dalam penanganan Covid-19, dan sisanya 20% tinggal dari masyarakat sendiri yang tidak menaati ajuran dari pemerintah dalam hal penanganan Covid-19. Pencapaian Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan ini dinilai sudah memiliki baik jika dilihat dari indikator-indikator penelitian ini, dan kemudian dibuktikan dengan realisasi turunya angka Covid-19 hanya dengan menjaga agar protokol kesehatan diterapkan dengan baik dan dipatuhi oleh masyarakat, sosialisasi bahayanya Covid-19, vaksinasi yang merata dan juga penanggulangan masyarakat terpapar virus Covid-19.

9. (Ambarawati & Darma, 2021), meneliti tentang **Strategi Komunikasi Satgas Covid-19 Dalam Menyosialisasikan Prokes Kepada Lansia Di Desa Penatahan.**

Penelitian ini menggunakan sumber data dari wawancara dan observasi langsung kelapangan untuk memperoleh validitas data langsung dari sumbernya. Hasil pengabdian ini, diharapkan nanti masyarakat khususnya mereka yang lansia menaati protokol kesehatan sehingga menjadi kebiasaan dan gaya hidup sehat sehari-hari

terutama di masa Pandemi Covid-19 demi mencegah virus menginfeksi mereka. Pada pengabdian masyarakat di Desa Penatahan difokuskan pada edukasi dan sosialisasi kepada lansia mengenai kepatuhan protokol kesehatan. Strategi yang digunakan adalah pendekatan persuasif dan edukatif kepada lansia supaya pengetahuan terkait protokol kesehatan bisa mereka pahami dengan baik. Strategi ini efektif karena pertemuan dilakukan secara langsung sehingga komunikasi dua arah terjalin. Komunikasi akan lebih efektif berjalan bila dilakukan secara langsung setelah itu lansia akan memahami pengetahuan yang didapatkan dengan komplit.

10. (Susanto, Suyono, Bashori, & Situmorang, 2021). Meneliti tentang **Kepemimpinan Profetik Satgas Penanganan Covid-19 Di Kota Yogyakarta**. Penelitian ini menyoroti kepemimpinan profetik gugus tugas penanganan Covid-19 dengan fokus pada satu objek tertentu dan menjadikannya sebagai studi kasus. Data studi kasus dikumpulkan dari semua pihak yang terlibat atau dari berbagai sumber. Secara garis besar, ada empat aspek penanganan Covid-19 yang bisa dilakukan tim penanganan Covid-19 secara efektif di lapangan. Keempat bidang tersebut juga sejalan dengan amanat satgas, antara lain data dan informasi publik, penegakan hukum, dan manajemen kesehatan. Menerapkan ketiga hal tersebut di lapangan membutuhkan empat dimensi kepemimpinan profetik yang saling terkait.

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Penelitian ini berfokus pada efektivitas Satgas Covid-19 dalam penanggulangan Covid-19 di Kota Yogyakarta. Penelitian yang penulis lakukan belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya terkait efektivitas Satgas di Kota Yogyakarta. Dari beberapa jurnal yang ada diatas menjelaskan tentang kepemimpinan satgas, strategi komunikasi satgas, pembentukan satgas, gotong royong satgas, pemberdayaan satgas. Maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait efektivitas Satgas Covid-19 dalam penanggulangan Covid-19 di Kota Yogyakarta.

1.6 Kerangka Teoritik (Theoretical Framework)

1.6.1 Efektivitas

1.6.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. (Rosalina, 2019)

Menurut Gibson (2013), “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”. Menurut Supriyono (2000) pengertian efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”. Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan (soerjono, 1989). Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang

telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1. Pemahaman program.
2. Tepat Sasaran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata (sutrisno edi, 2007)

1.6.1.2 Faktor-Faktor Efektivitas

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. (iga rosalina, 2012)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi) Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi. Tercapainya

kemajuan di dalam teknologi dapat memperkenalkan cara-cara yang lebih produktif dengan menggunakan sarana-sarana baru akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Pemanfaatan kedua hal tersebut secara baik, yakni struktur dan teknologi akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya.

1.6.1.3 Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- a.** Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b.** Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c.** Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Menurut Cambel J.P (1989), Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat

melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pendapat Duncan (1985) yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkret, (3) dasar hukum (Duncan, dalam Steers 1985:53).

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur (2) proses sosialisai.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana. (Duncan, dalam Steers 1985:53).

1.6.2 Virus Covid-19

1.6.2.1 Pengertian Virus Covid-19

Menurut Kemenkes RI (2020), Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang sampai berat. Virus corona

adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak (civetcats) ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Di akhir tahun 2019 telah muncul jenis virus corona baru yakni coronavirus disease 2019 (COVID-19). Pandemi Covid-19 adalah menyebarnya penyakit corona virus 2019 di seluruh dunia, Penyakit yang berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus tersebut disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pada awalnya virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut huanan yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain China (Dong et al., 2020)

1.6.2.2 Penyebaran Virus Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19 (Kemenkes RI, 2020). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5 - 6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, Covid-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (Tosepu et al., 2020)

Seperti yang telah disebutkan, coronavirus adalah virus zoonosis. Artinya, virus ini menular dari hewan ke manusia. Penularan antar-manusia juga bisa terjadi walau belum diteliti secara khusus. Seiring perkembangannya, virus ini dapat menular melalui beberapa cara. Virus MERS-CoV penyebab penyakit MERS dapat menular melalui dua cara. Pertama, dari hewan ke manusia. Dalam hal ini, unta dipercaya sebagai sumber utama virus. Penyakit SARS diketahui berasal dari kelelawar dan musang. Penularan virus terjadi melalui droplet (percikan air liur), udara atau cairan yang keluar dari sistem pernapasan melalui kontak dekat.

Ada pula kemungkinan droplet virus corona penyebab SARS bertahan di udara dan menular melalui perantara ini. Namun, penularan melalui udara lebih umum terjadi di lingkungan rumah sakit. Serupa dengan SARS, COVID-19 awalnya diketahui bersumber dari hewan ular. Mereka yang awalnya terjangkit virus ini diketahui telah memakan hewan liar di Pasar Huanan.

1.6.2.3 Gejala Virus Covid-19

Gejala Infeksi Virus Covid-19 Menurut Center for Disease Control USA (Tandra, 2020:11) Kriteria klinis infeksi Covid-19 adalah sebagai berikut: a. Demam atau tanda infeksi saluran napas bagian bawah disertai riwayat pernah kontak dengan pasien Covid-19 (yang dikonfirmasi dengan laboratorium) dalam 14 hari terakhir. b. Demam atau tanda infeksi saluran napas bagian bawah disertai riwayat baru datang dari provinsi Hubei, Cina, dalam 14 hari terakhir. c. Demam atau tanda infeksi saluran napas bagian bawah hingga perlu rawat inap di rumah sakit disertai riwayat datang dari daratan Cina dalam 14 hari terakhir.

Virus Corona Atau severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARSCoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. (Yurianto&Bambang Wibowo, 2020) (Dewi, 2020:56) menyatakan : Corona virus itu sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari.

1.6.3 Pemerintah Daerah

1.6.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan undang-undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itulah, Indonesia menganut

sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara. Dalam penjelasan resmi UUD 1945, yang umum, mengenai pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, dikatakan bahwa "...negara yang berkaudalatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan". Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang dasar harus berdasar kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah Pasal 18 UUD 1945 dengan penjelasannya dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. (c.s.t kansil, 2008).

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ani sri rahayu, 2017).

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah Satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

1.6.3.2 Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas penyelenggaraan negara yang bersih tersebut. Asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 1999, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

1.7 Definisi Konseptual dan Operasional

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dapat pula di lakukan dengan mengukur beberapa indikator.

1.7.1.2 Covid-19

Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari.

1.7.1.3 Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.7.2 Definisi Operasional

TUJUAN	VARIABEL	INDIKATOR
Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Satgas dalam menangani penyebaran kasus Covid-19 yang terjadi di Kota Yogyakarta	Pencapaian Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Kurun waktu• sasaran target yang kongkrit• dasar hukum
	Integrasi	<ul style="list-style-type: none">• prosedur• proses sosialisasi
	Adaptasi	<ul style="list-style-type: none">• peningkatan kemampuan• sarana dan prasarana.

1.8 Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan bagian dalam analisis ini adalah pendekatan kualitatif pakai metode deskriptif. Peneliti berupaya agar menjelang mampu menyatakan realitas menyesuaikan dengan pakai kenyataan yang ada tanpa mengamalkan campur tangan terhadap kondisi terjadi. Penelitian deskriptif tidak menyerahkan perlakuan, makar atau mengganti dekat sebab – sebab bebas, tetapi memaparkan suatu bab apa adanya. Langkah – gerakan itu adalah menggerakkan informasi yang diperlukan, nanti dianalisa pakai mengabdikan penghampiran kualitatif, yaitu berwarna ungkapan – ungkapan tangkisan terbit punca analisis, setelah dianalisa ditarik pokok yang menjadikan sambungan ekses terbit analisis.

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang di tentukan (Sugiyono, 2006:11).

Penelitian ini memusatkan pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah – masalah yang bersifat aktual. Maka memecahkan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan berdasarkan fakta – fakta yang ada.

Dalam penelitian ini mengambil data dengan cara memahami tulisan-tulisan tentang bagaimana efektivitas dengan dibentuknya Satgas dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, dan penanggulangan Covid-19.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No.56, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta 55165. Alasan pengambilan lokasi tersebut adalah berdasarkan pantauan dilapangan, Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang sering dikunjungi oleh wisatawan luar negeri maupun lokal, maka dari itu Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang rawan tersebar oleh virus Covid-19 serta angka kasus Covid-19 yang terus mengalami kenaikan yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

1.8.3. Jenis dan Sumber Data

1.8.1.1. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi dengan informan dan pihak – pihak lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara serta pengamatan langsung. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi penelitian yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti.

1.8.1.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat, penulis juga menggunakan data sekunder hasil studi pustaka, dalam studi pustaka penulis membaca literatur-literatur seperti melalui laporan-laporan, dokumen- dokumen, peraturan-peraturan, hasil-hasil penelitian, buku-buku yang mendapat dukungan dan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan efektivitas Kinerja Satuan Tugas Covid dalam Menangani Angka Penyebaran Kasus Covid-19

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan (Sangadji, 2010:48). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya untuk mengetahui informasi mengenai masalah yang diteliti.

Data Informan

Informan	Jabatan
Sub. Bidang Penanganan Kesehatan	Sekretaris Dinas Kesehatan
Sub. bidang penegakan hukum dan kedisiplinan	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub. bidang pencegahan	• Kepala Bidang Sumber Daya

	Kesehatan, Dinas Kesehatan • Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub. Bidang Komunikasi Publik, dan Perubahan Perilaku Masyarakat Koordinator	Kepala Seksi Surveilans Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan, Dinas Kesehatan
Satgas Kecamatan dan Desa	Satgas Kecamatan di Kota Yogyakarta: 1. Gondokusuman 2. Mantrijeron 3. Umbulharjo 4. Kotagede 5. Kraton

- b. Observasi (pengamatan) Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis (Rianto, 2004:70). Observasi penelitian dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan langsung bagaimana Satgas Covid-19 dalam melaksanakan tugasnya di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

c. Studi Kepustakaan & Dokumentasi. Studi Kepustakaan Yaitu penyajian hasil bacaan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti. Literatur berupa buku, artikel di jurnal dan makalah seminar (Afrizal, 2016:122). Studi kepustakaan dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber seperti buku, artikel di jurnal dan makalah seminar yang telah ada. Dokumentasi Yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen – dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber dari dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yaitu berupa file, foto, dan lain sebagainya. Dokumentasi penelitian ini berasal dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dokumentasi pribadi, serta website resmi pemerintah Kota Yogyakarta.

1.8.5. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:246) mengemukakan teknik analisis data merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Data Reduction (Redaksi Data). Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/ Verification.

1.8.5.1. Reduksi data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data 54 berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap. Analisis Data Kualitatif ini guna menjawab rumusan masalah mengenai Efektivitas Satgas covid Kota Yogyakarta dalam penanggulangan Covid-19.

1.8.5.2. Penyajian Data (Data Display)

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

1.8.5.3. Verifikasi Penarikan Kesimpulan (Verification)

Proses analisis dalam penelitian ini dimulai dengan temuan lapangan yang sudah dalam bentuk transkrip dibaca berulang kali untuk menemukan tema dan kategori mengenai pemberian motivasi pada Bengkel Corvette Surabaya. Langkah berikutnya adalah membuat diagram tema untuk memfokuskan diri pada apa yang muncul dan mengkaitkan tema- tema. Sampai pada akhir penelitian bila tidak ada lagi tema-tema bar yang muncul, maka berarti data telah jenuh diidentifikasi. Setelah tersusun kemudian membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan- pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.